

**AUDI ET ALTERAM PARTEM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN UMUM DAN HERZIENE
INLANDSCHE REGLEMENT (HIR)**

Iffah Almitra

Komplek Pertamina Jl.Minas II Blok G 4 Nomor 6 Pondok Gede Jakarta Timur
Email : iffahalmitramita@rocketmail.com

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum telah terdapat pengaturan norma-norma yang memuat asas audi et alteram partem. Sebagaimana tercantum di dalam pasal-pasal yaitu : pasal 52 A ayat 1, pasal 53 ayat 1,2 dan 3, pasal 57 A ayat 1,3 dan 5 ,pasal 58, pasal 59, pasal 68 A ayat 2, pasal 68 B ayat 1, pasal 68 C ayat 2 . Demikian halnya dengan Herziene Inlandsche Reglement (HIR), pengaturan asas audi et alteram partem terdapat pada pasal 52 A ayat 1, pasal 53 ayat 1,2 dan 3, pasal 57 A ayat 1,3 dan 5 ,pasal 58, pasal 59, pasal 68 A ayat 2, pasal 68 B ayat 1, pasal 68 C ayat 2 untuk undang-undang nomor 49 tahun 2009 dan pada pasal 121 ayat 1,2 dan 4, pasal 122, pasal 123 ayat 3, pasal 126, pasal 135, pasal 139 ayat 2 dan pasal 163 untuk Herziene Inlandsche Reglement (HIR).

Kata Kunci : Pembuktian, Asas Audi Et Alteram Partem.

ABSTRACT

Based on the result of research and discussion, it could be concluded that the Act of Number 49 of 2009 about General Justice had governed the norms containing the audi et alteram partem principle, as included in the following articles: Articles 52 A clause 1; 53 clauses 1, 2, and 3; 57 A clause 1, 3, and 5; 58; 59; 68 A clause 2; 68 B clause 1, 68 C clause 2. It is just like in Herzeine Inlandsche Reglement (HIR), in 52 A clause 1; 53 clauses 1, 2, and 3; 57 A clause 1, 3, and 5; 58; 59; 68 A clause 2; 68 B clause 1, 68 C clause 2 for the Act Number 49 of 2009 and in articles 121 clauses 1, 2, and 4; 122; 123 clause 3; 126; 135; 139 clause 2 and 163 for Herziene Inlandsche Reglement (HIR).

Keywords: Authentication, Audi Et Alteram Partem principle.

A. PENDAHULUAN

Pada asas hukum perdata, asas hakim harus mendengarkan kedua belah pihak (audi et alteram partem) merupakan asas yang penting terutama bagi pihak-pihak yang berperkara. Karena asas tersebut merupakan suatu tolak ukur bagi kinerja hakim dalam menjalankan tugasnya, sehingga hakim tidak dapat menyalahgunakan kewenangannya.

Asas tersebut memiliki dua aspek, yaitu mengakui adanya hak seorang tergugat untuk membela diri, dan adanya jaminan baik langsung maupun tidak langsung oleh ketentuan undang-undang mengenai pengakuan tentang kesamaan kedudukan para pihak. Maksudnya adalah bahwa para pihak yang bersengketa haruslah diberi kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak atau kepentingannya, singkatnya secara prosedural para pihak mempunyai kedudukan yang sama.

Dalam penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, pembuktian merupakan hal yang sangat berpengaruh penting bagi hakim untuk memberikan dasar-dasar bagi keputusan suatu perkara yang dapat berupa perintah-perintah maupun larangan-larangan (Hari Sasangka, 2005:3). Pada dasarnya pembuktian adalah bagian yang penting di dalam hukum acara. Baik di dalam mengadili perkara perdata maupun perkara pidana, hakim selalu memerlukan pembuktian. Apabila hal pembuktian tersebut dihubungkan dengan asas audi et alteram partem dalam hukum acara perdata, maka hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja sebagai keterangan yang benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Menyangkut hal pembuktian tersebut, dapat diartikan juga bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Hakim wajib menerapkan asas audi et alteram partem dalam hal pembuktian, karena pembuktian adalah kunci utama hakim dalam membuat putusan (Sudikusumo, 2002:14-15).

Akan tetapi tidak sedikit pelanggaran terhadap asas audi et alteram partem tersebut terjadi. Salah satunya yaitu perkara yang terjadi antara PT.PERTAMINA DANA VENTURA d.h. PT. PERTAMINA SAVING & INVESTMENT sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit dengan PT.EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit dimana pada perkara tersebut hakim telah melanggar asas audi et alteram partem yaitu hakim tidak bersikap konsisten terhadap penetapan pada hari sidang sebelumnya, quon non yang mengakibatkan termohon kasasi tidak hadir pada acara sidang pembuktian dan hakim malah mempertimbangkan jawaban Termohon Kasasi tanpa memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk mengajukan bantahan atas Jawaban Termohon Kasasi a quo sehingga sangat merugikan hak dan kepentingan Pemohon Kasasi. Bahwa seharusnya berdasarkan asas audi et alteram partem hakim memberi kesempatan yang sama kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam hal pengajuan jawaban dan bantahan pada acara persidangan. (Putusan MA No. 852 K/Pdt.Sus/2010).

Adanya alat-alat pembuktian yang ditampilkan oleh para pihak dapat menjamin bahwa hakim dalam memeriksa suatu pembuktian tidak mengada-ada karena telah ditentukan dalam hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif Indonesia) yaitu undang-undang. Oleh karena pentingnya asas audi et alteram partem maka asas tersebut sebaiknya terkandung didalam hukum positif Indonesia (undang-undang yang berlaku). Tulisan ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran tentang substansi muatan asas audi et alteram partem dalam Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum dan Herziene Inlandsche Reglement (HIR).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan undang-undang (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Istilah pendekatan penelitian dengan metode pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 93). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode interpretasi. Di dalam literatur, interpretasi dibedakan menjadi interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang, pembuat undang-undang, interpretasi sistematis, dan interpretasi historis (Peter Mahmud, 2005 : 106)

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum adanya undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum, pengaturan tentang beracara di peradilan umum telah terlebih dahulu diatur dengan undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum. Akan tetapi karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat dan ketatanegaraan menurut undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum tersebut diubah dan ditambahkan dengan beberapa ketentuan-ketentuan tambahan yang dituangkan pada undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang peradilan umum dengan masih memberlakukan undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru tersebut.

Lalu, seiring dengan perkembangan pola pikir dan teknologi pada masyarakat, maka pemerintah melakukan perubahan dan penambahan ketentuan-ketentuan terhadap undang-undang nomor 8 tahun 2004 untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat dengan undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum. Sebagai undang-undang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 dan undang-undang nomor 8 tahun 2004, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum ini berlaku sampai sekarang dengan tidak menghapus pemberlakuan dua undang-undang yang diatur sebelumnya.

Dalam undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, pengaturan tentang asas audi et alteram partem terdapat pada pasal-pasal sebagai berikut :

a. Pasal 53 ayat 1 dan 2, yang berbunyi :

“ Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan jurusita di daerah hukumnya.” “Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan Tinggi di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap peradilan di tingkat Pengadilan Negeri. Dan menjaga agar jalannya peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.”

Dengan adanya pengawasan terhadap tugas-tugas hakim tersebut, maka akan terciptanya proses peradilan yang seksama dan sewajarnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku yaitu dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan dengan biaya. Lalu apabila telah tercipta proses peradilan dengan seksama dan sewajarnya tersebut, maka hakim secara tidak langsung hakim telah merepakkan asas audi et alteram partem yaitu dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara hakim harus memperlakukan kedua belah pihak dengan seimbang tanpa membedakan. Hakim juga harus mendengarkan kedua belah pihak secara sama, khususnya pada proses

pembuktian karena dengan mendengarkan kedua belah pihak dengan sama dan adil maka proses persidangan akan berjalan dengan lancar sehingga penyelesaiannya cepat dan tidak memakan waktu yang lama, sederhana dan dengan biaya yang ringan.

b. Pasal 58, yang berbunyi :

“Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera pengganti”.

Tugas penyelenggaraan administrasi perkara oleh panitera tersebut terdiri dari penetapan biaya perkara yang diperlukan dan surat-menyurat. Lalu dengan penetapan biaya perkara dimana biaya perkara tersebut akan digunakan untuk membuat surat dan untuk memanggil para pihak, serta para saksi-saksi pada proses pembuktian, maka akan memperlancar jalannya proses persidangan. Panitera memanggil para pihak dan saksi-saksi dengan memberikan surat panggilan (relaas) beserta salinan gugatan, sehingga para pihak dapat hadir di persidangan pada waktu yang ditentukan dan telah mempersiapkan keterangan-keterangannya untuk didengarkan oleh hakim.

Oleh karena itu, pengaturan mengenai tugas panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara tersebut sangat penting dalam membantu hakim untuk menerapkan asas audi et alteram partem. Karena dengan dijalankannya tugas administrasi perkara tersebut dengan baik, para pihak akan hadir pada proses pemeriksaan perkara dan hakim dapat mendengarkan kedua belah pihak dengan seimbang dan tanpa membeda-bedakan.

c. Pasal 59, yang berbunyi :

“Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan”. Pengaturan tugas panitera, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti dengan mengikuti dan mencatat jalannya suatu persidangan dalam pasal ini merupakan salah satu hal penting karena dengan adanya catatan mengenai jalannya proses pengadilan, maka akan memberikan evaluasi kepada hakim apakah hakim telah mendengarkan kedua belah pihak dengan baik. Khususnya pada proses pembuktian, dimana diperlukan kecermatan hakim dalam mendengarkan dan menilai pembuktian yang dipaparkan oleh para pihak dan saksi-saksinya sehingga catatan mengenai jalannya proses persidangan tersebut akan sangat berguna bagi hakim dalam memutus perkara tersebut.

Sedangkan dalam undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan pertama undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, tidak terdapat pengaturan yang mengatur tentang asas audi et alteram partem.

Lalu dalam undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum, pengaturan tentang asas audi et alteram partem terdapat pada pasal-pasal sebagai berikut :

a. Pasal 52 A ayat 1 yang berbunyi :

“Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan”.

Bagi para pihak yang bersengketa dimana dalam menangani dan memeriksa suatu perkara, pengadilan hendaknya bersifat transparan baik mengenai putusan maupun biaya perkara dalam proses persidangan. Pengadilan harus terbuka kepada para pihak terutama pihak yang mengajukan gugatan (penggugat) untuk memperoleh informasi besarnya biaya perkara yang harus dibayar.

Besarnya biaya perkara biasanya dihitung dan ditetapkan sementara oleh panitera, lalu diteruskan kepada bagian keuangan pengadilan untuk dilunasi oleh penggugat demi

lancarnya proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Karena biaya perkara dari pihak penggugat tersebut akan digunakan untuk memberitahu dan memanggil pihak tergugat untuk hadir di persidangan guna untuk memberikan keterangan mengenai perkara yang sedang diperiksa. Dengan hadirnya kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat guna memberikan keterangan mengenai perkara yang diperiksa maka akan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan bagi kedua belah pihak. Kehadiran kedua belah pihak yang berperkara tersebut dianggap penting karena apabila salah satu pihak yang bersengketa tidak hadir di persidangan maka pihak yang tidak hadir tersebut akan dirugikan karena tidak dapat menyampaikan keterangan untuk membela dirinya. Sehingga hakim hanya memperoleh keterangan dan informasi dari salah satu pihak saja tanpa mendengar keterangan dan informasi dari pihak yang tidak hadir dan terdapat kemungkinan hakim akan memutus berdasarkan kepastian yang diperolehnya pada saat proses persidangan saja.

Oleh karena itu, biaya perkara diperlukan untuk memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, karena hakim harus mendengarkan kedua belah pihak. Keharusan bagi hakim untuk mendengarkan kedua belah pihak tersebut biasa disebut juga dengan asas audi et alteram partem.

b. Pasal 53 ayat 3 yang berbunyi :

“Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, ketua pengadilan tinggi di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.”

Kalimat peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya secara implisit menggambarkan asas audi et alteram partem. Karena maksud dari kalimat tersebut yaitu hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus sesuai dengan aturan-aturan yang diatur dalam hukum acara perdata.

Hakim harus bersikap adil kepada kedua belah pihak dan tidak boleh berat sebelah. Khususnya dalam hal pembuktian, hakim harus menyelenggarakan peradilan dengan seksama tanpa membeda-bedakan kedua belah pihak, memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan pendapatnya serta dalam memeriksa perkara harus bersikap sewajarnya dalam arti tidak berpihak kepada salah satu pihak dan mendengarkan kedua belah pihak. Secara seksama yaitu secara baik bagi kedua belah pihak, secara benar, secara. Secara sewajarnya yaitu sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kepatutan pengadilan.

c. Pasal 57 A ayat 1, 3 dan 5 yang berbunyi :

“Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan umum dapat menarik biaya perkara”.

“Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara”.

“Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung”

Pasal ini memiliki makna yang hampir sama dengan pasal yang 53 ayat 3 yang sebelumnya telah dibahas, dimana pasal tersebut juga mengatur mengenai penarikan biaya perkara, akan tetapi pada pasal ini lebih dibahas mendalam mengenai biaya perkara yaitu pengaturan tentang penarikan biaya perkara dan pembebanan biaya perkara.

Seperti apa yang dikemukakan oleh Lawrence B. Solum bahwa sistem penyelesaian sengketa pada umumnya membebankan biaya pada pihak yang bersengketa dan masyarakat pada umumnya. "Dispute resolution systems impose costs on the parties to the dispute and on society at large..". (Lawrence B. Solum, 2004:3) Oleh karena itu, biaya perkara memiliki peran yang penting dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Biaya perkara bertujuan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang dan hakim dapat mendengar keterangan dari kedua belah pihak. Biaya perkara biasanya ditetapkan oleh panitera sesaat setelah surat gugatan diterima.

Dengan dilunasinya biaya perkara, maka perkara dapat dilanjutkan pada proses sidang pemeriksaan di pengadilan dan para pihak dapat dipanggil secara patut pada proses sidang pemeriksaan tersebut. Dengan hadirnya kedua belah pihak yang telah dipanggil secara patut tersebut, maka hakim dapat mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak dan secara tidak langsung hakim dapat melaksanakan asas audi et alteram partem.

d. Pasal 68 A ayat 2 yang berbunyi :

"Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar."

Putusan pengadilan merupakan sesuatu hal yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara untuk memberikan penyelesaian terhadap perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut, para pihak yang berperkara mengharapkan adanya suatu kepastian hukum dan keadilan bagi perkara yang mereka hadapi. Riduan Syahrani dalam bukunya berpendapat bahwa hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui pokok perkara yang sebenarnya terjadi dan penerapan peraturan hukum yang mengaturnya, baik peraturan hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis yaitu hukum adat, untuk dapat menghasilkan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan dan mencerminkan kepastian hukum serta keadilan bagi para pihak yang berperkara. (Riduan Syahrani, 2009:125)

Kesewenangan dan ketidakpastian hukum akan timbul apabila dalam melaksanakan tugasnya itu, hakim diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat murni dan kuat. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dan dinamakan alat bukti.

e. Pasal 68 B ayat 1 yang berbunyi :

"Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum". Beracara di muka pengadilan pada dasarnya dapat dilakukan secara langsung oleh para pihak, akan tetapi didalam HIR/RBG yang merupakan induk dari pengaturan hukum acara di Indonesia terdapat ketentuan yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperoleh bantuan hukum atau mewakilkan dirinya kepada seorang kuasa. Untuk memperoleh bantuan hukum atau perwakilan atas dirinya, seseorang harus membuat surat kuasa khusus yang berisi pernyataan pemberian kuasa untuk mewakili dirinya berperkara di pengadilan. Pemberian kuasa khusus dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat juga dilakukan langsung secara lisan di persidangan dan harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku.

Menurut Moh. Taufik Makaro di dalam bukunya menyatakan bahwa penerima kuasa untuk beracara di pengadilan dapat dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan izin yang diberikan, yaitu (Moh. Taufik Makararo, 2009:24-25) :

1. Advokat atau procureur;
2. Pengacara praktek yang merupakan pembela umum atau penasihat hukum resmi;
3. Penasihat hukum incidental.

Setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum untuk membantunya dalam proses persidangan apalagi bagi orang-orang yang awam akan hukum, bantuan hukum sangat diperlukan. Dengan adanya bantuan hukum, maka para pihak dapat memberikan keterangannya dengan baik tanpa keluar dari pokok perkara yang diperiksa sehingga hakim dapat mendengarkan kedua belah pihak dan mempertimbangkan keterangan-keterangan para pihak dengan adil sehingga tidak ada yang merasa tidak adil atau dirugikan.

f. Pasal 68 C ayat 2 yang berbunyi :

“Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan secara cuma-cuma, kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut sangat berguna bagi para pihak yang berperkara apalagi pihak yang berperkara tersebut awam akan hukum dan juga kurang mampu, maka bantuan hukum secara cuma-cuma dapat membantu memperlancar para pihak pada proses pemeriksaan perkara di pengadilan sehingga para pihak yang berperkara mendapatkan keadilan. Terlebih lagi, bantuan hukum tersebut diberikan pada semua tingkat pengadilan sehingga para pihak yang berperkara. Dengan diperolehnya keadilan, secara tidak langsung hakim telah mendengarkan kedua belah pihak atau menerapkan asas audi et alteram partem dimana asas tersebut merupakan salah satu tolak ukur terciptanya keadilan pada suatu proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Keadilan tersebut dicerminkan pada hakim mendengarkan kedua belah pihak.

Dalam *Herziene Inlandsche Reglement (HIR)*, pengaturan tentang asas audi et alteram partem terdapat pada pasal-pasal berikut, yaitu :

a. Pasal 121 ayat 1, 2, dan 4 yang berbunyi :

“Sesudah surat gugat yang dimasukkan itu atau catatan yang diperbuat itu dituliskan oleh panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jamnya perkara itu akan diperiksa dimuka pengadilan negeri, dan ia memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu, disertai oleh saksi-saksi yang dikehendakinya untuk diperiksa, dan dengan membawa segala surat-surat keterangan yang hendak dipergunakan.”

“Ketika memanggil tergugat, maka beserta itu diserahkan juga sehelai salinan surat gugat dengan memberitahukan bahwa ia, kalau mau, dapat menjawab surat gugat itu dengan surat.”

“Memasukkan ke dalam daftar seperti di dalam ayat pertama, tidak dilakukan, kalau belum dibayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang akan diperhitungkan kelak yang banyaknya buat sementara ditaksir oleh ketua pengadilan negeri menurut keadaan untuk bea kantor kepaniteraan dan ongkos melakukan segala panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua belah pihak dan harga materai yang akan dipakai.”

Sebelum undang-undang no. 49 tahun 2009 mengatur mengenai biaya perkara, *HIR* telah lebih dahulu mengaturnya khususnya pada pasal 121 ayat 1,2 dan 4 ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya perkara merupakan hal yang sangat penting bagi

kelancaran proses pemeriksaan perkara di pengadilan dalam hal pemanggilan para pihak, surat-menyurat, biaya pemanggilan saksi dan lain-lain.

Setelah biaya perkara dilunasi lalu panitera memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya pada saat pemanggilan, bagi pihak tergugat juga disertai pemberian salinan surat gugatan yaitu agar pihak tergugat dapat mengetahui dan mengerti alasan dirinya dipanggil ke pengadilan dan agar ia menyiapkan terlebih dahulu pembelaan untuk dinyatakan di pengadilan sehingga pada proses pemeriksaan perkara tersebut tidak hanya pihak penggugat saja yang memberikan keterangan sebagai pembelaannya kepada hakim tetapi pihak tergugat juga dapat memberikan pembelaannya.

Dengan memanggil kedua belah pihak, maka hakim akan mengetahui pokok perkara yang sebenarnya terjadi karena hakim perlu menggali informasi yang sebanyak-banyaknya dari para pihak. Sehingga hakim dapat mendengarkan kedua belah pihak secara sama, maksudnya sama dalam hal ini adalah sama dari segi kualitasnya bukan kuantitasnya. Oleh karena itu, demi tercapainya penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak maka para pihak harus hadir di persidangan.

b. Pasal 122 yang berbunyi :

“Ketika menentukan hari persidangan, ketua menimbang jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang dan kecuali dalam hal perlu benar perkara itu dengan segera diperiksa, dan pemanggilan kedua belah pihak dari hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari.”

Didalam pasal ini, penentuan hari persidangan yang dilakukan oleh ketua pengadilan negeri dengan menimbang jarak antara tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang dan pemanggilan kedua belah pihak dari hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja diperlukan karena apabila waktunya tidak ditentukan oleh ketua pengadilan sedangkan pihak penggugat ingin segera memulai proses pemeriksaan perkara tersebut sehingga waktu yang diberikan kepada tergugat terlalu singkat, maka akan merugikan pihak tergugat.

Selanjutnya pembatasan waktu pemanggilan yang batas waktunya hanya selama tiga hari kerja agar para pihak dapat menyusun pembelaan mereka dengan sebaik-baiknya dan proses pemeriksaan perkara lebih efektif karena tidak memakan waktu yang terlalu lama dan berlarut-larut sehingga hakim dapat memperoleh keterangan yang berkualitas. Dengan adanya pemanggilan para pihak secara patut, maka para pihak akan hadir pada proses pemeriksaan perkara tersebut dan hakim secara tidak langsung akan dapat menerapkan asas *audi et alteram partem* yaitu hakim harus mendengarkan kedua belah pihak.

c. Pasal 123 ayat 3 yang berbunyi :

“Pengadilan Negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri. Kuasa itu tidak berlaku buat Presiden.” Dalam pasal ini dinyatakan bahwa pengadilan negeri memperbolehkan kedua belah pihak diwakili oleh kuasanya akan tetapi pengadilan negeri juga berhak memerintahkan kedua belah pihak yang diwakili oleh kuasanya tersebut datang menghadap sendiri pada proses persidangan.

Dimana secara tidak langsung dalam pasal ini mengatur mengenai kekuasaan kehakiman. Salah satu prinsip dari negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka atau adanya kebebasan hakim dalam menjalankan pengadilan yang jujur dan

adil. Tujuan dari kebebasan kehakiman tersebut adalah hakim diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan memeriksa dan mengadili perkara secara leluasa guna memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara (Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2009:203-408). Seperti yang dikemukakan oleh Stephen B. Burbank, bahwa independensi peradilan adalah sebuah koin dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dengan akuntabilitas peradilan. “Judicial independence is merely the other side of the coin from judicial accountability..”. (Stephen B. Burbank, 2007: 911) Dalam pasal ini, hakim diberikan kewenangan untuk memanggil kedua belah pihak untuk hadir dipersidangan tanpa diwakili oleh kuasanya.

d. Pasal 126 yang berbunyi :

“Didalam hal yang tersebut pada kedua pasal diatas tadi, Pengadilan negeri dapat, sebelum menjatuhkan keputusan memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil buat kedua kalinya, datang menghadap pada hari persidangan lain yang diberitahukan oleh ketua di dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan.”

Pemanggilan untuk kedua kalinya para pihak yang tidak hadir pada hari persidangan pertama, dapat terjadi apabila salah satu pihak atau keduanya tidak hadir tanpa alasan pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya.

Oleh karena itu, pemanggilan para pihak untuk kedua kalinya bertujuan agar pihak yang tidak hadir tersebut dapat diberi kesempatan sekali lagi untuk hadir dipersidangan guna didengar keterangan dan pembelaannya agar hakim dapat mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak secara sama dan adil, tidak hanya mendengarkan keterangan dari pihak yang hadir saja karena para pihak yang berperkara memiliki kedudukan yang sama dan harus didengarkan oleh hakim dengan cara yang sama sehingga memberikan pertimbangan dan putusan yang adil. Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa secara eksplisit pasal ini mengatur asas audi et alteram partem.

e. Pasal 135 yang berbunyi :

“Jika tidak ada pernyataan tidak berkuasa, atau jika ada pernyataan yang ditimbang tidak beralasan, maka pengadilan negeri sesudah mendengar kedua belah pihak akan dengan segera memeriksa dengan seksama dan adil kebenaran surat gugatan yang dilawan itu dan syahnya pembelaan tentang itu.”

Menurut pasal ini, hakim dapat memulai dengan teliti dan adil memeriksa syah dan benarnya jawaban tergugat apabila tergugat dalam jawaban gugatannya tidak ada perlawanan tentang wewenang hakim untuk mengadili perkara tersebut atau perlawanan tersebut ada, akan tetapi tidak berasal maka hakim akan menjalankan tugasnya yaitu menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Dimana dalam mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak hakim harus memenuhi asas audi et alteram partem yaitu bersikap adil, mengakui bahwa para pihak memiliki kedudukan yang sama, memiliki kemungkinan yang sama untuk memenangkan perkara dan berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari hakim. Khususnya pada saat proses pembuktian, hakim harus benar-benar mendengarkan keterangan bagi para pihak untuk menggali informasi mengenai pokok perkara yang diperiksanya agar pada akhirnya hakim dapat menjalankan tugasnya dengan baik yaitu memberikan putusan yang baik adil pada sengketa yang diajukan kepadanya.

f. Pasal 139 ayat 2 yang berbunyi :

“Panggilan serupa itu dijalankan juga kepada saksi-saksi yang mesti didengar oleh pengadilan negeri, menurut perintah oleh karena jabatannya.” Panggilan untuk hadir dipersidangan tidak hanya dilakukan kepada para pihak, akan tetapi dapat juga dilakukan kepada para saksi-saksi baik yang diajukan dari pihak penggugat maupun tergugat apabila saksi-saksi tersebut tidak datang padahal telah diminta oleh para pihak. Panggilan kepada saksi-saksi juga harus dilakukan secara patut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari pemanggilan saksi-saksi tersebut oleh para pihak maupun pengadilan yang dilakukan secara patut, untuk mendengarkan kesaksian mereka dimana kesaksian tersebut dapat menguatkan dan meneguhkan kebenaran tentang keterangan-keterangan yang mereka nyatakan pada pembuktian yang mereka ajukan.

Dalam kesaksian, hal yang harus diterangkan adalah pengetahuan saksi mengenai suatu peristiwa yang didengar sendiri, sendiri sedangkan pendapat atau pemikiran khusus yang berasal dari pikiran seorang saksi bukanlah sebuah kesksian. Akan tetapi walaupun ada kemungkinan bahwa seorang saksi tidak dapat dipercaya, hakim harus tetap mendengarkan saksi- saksi dari kedua belah pihak tersebut. Sebab mendengarkan kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa hakim telah mendengarkan kedua belah pihak secara adil dan seimbang juga hakim telah menerapkan asas audi et alteram partem.

g. Pasal 163 yang berbunyi :

“Barangsiapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

Pasal ini menentukan beban pembuktian bagi para pihak. Hakim tidak melakukan pembuktian, melainkan para pihaklah yang harus melakukan pembuktian. Pembagian beban pembuktian dilakukan oleh hakim agar pembuktian dari para pihak tidak keluar dari pokok perkara yang sedang diperiksa. Setelah beban pembuktian dibagikan oleh hakim kepada para pihak secara adil, hakim harus mendengarkan kedua belah pihak agar mendapatkan keterangan yang jelas dan pasti mengenai pokok perkara yang diperiksanya. Dengan adanya pembuktian yang dilakukan oleh para pihak terhadap perkara yang dihadapi, secara tidak langsung hakim menerapkan asas audi et alteram partem. Karena dengan pembuktian tersebut para pihak dapat didengar keterangan-keterangannya guna sebagai pertimbangan hakim dan hakim akan dapat memutus dengan seadil-adilnya berdasarkan kepastian yang didapatnya pada proses pembuktian.

D. SIMPULAN

Didalam undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum telah terdapat pengaturan mengenai asas audi et alteram partem, baik secara tersirat maupun tersurat. Bahkan pada Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan umum yang mengatur mengenai peradilan umum sebelumnya, juga terdapat pengaturan asas audi et alateram partem. Pengaturan asas audi et alteram partem yang terdapat pada ketiga undang-undang tersebut khususnya undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum terdapat pada pasal-pasal sebagai berikut yaitu : Pasal 52 A ayat 1, pasal 53 ayat 1,2 dan 3, pasal 57 A ayat 1,3 dan 5, pasal 58, pasal 59, pasal 68 A ayat 2, pasal 68 B ayat 1 dan pasal 68 C ayat 2.

Dalam Herziene Inlandsche Reglement (HIR) yang merupakan induk dari peraturan yang mengatur hukum acara perdata, asas audi et alteram partem juga telah

diatur secara tersirat maupun secara tersurat. Pengaturan tersebut dapat dilihat pada pasal-pasal sebagai berikut, yaitu : Pasal 121 ayat 1,2 dan 4, pasal 122, pasal 123 ayat 3, pasal 126, pasal 135, pasal 139 ayat 2 dan pasal 163.

E. SARAN

Berdasarkan atas penelitian yang telah dilakukan terhadap pengaturan asas audi et alteram partem dalam undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum dan Herziene Inlandsche Reglement (HIR), penulis memberikan saran bahwa pengaturan mengenai asas audi et alteram partem perlu diatur lebih rinci lagi didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu akan lebih baik jika semakin ditambah peraturan yang mengatur mengenai asas audi et alteram partem, segera diatur mengenai peraturan yang mengatur tentang pelanggaran asas audi et alteram partem, dan perlunya peningkatan dalam penerapan dan pengawasan asas audi et alteram partem dipengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hari Sasangka. 2005. Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata : untuk Mahasiswa dan Praktisi. Bandung : Mandar Maju
- Moh. Taufik Makarao. 2009. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta : Rineka Cipta
- Peter Mazhmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Cetakan Pertama. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- . 2008. Penelitian Hukum. Cetakan Pertama. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Riduan Syahrani. 2009. Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Sudikno Mertokusumo. 2009. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta
- Elisabeth Nuraini Butarbutar. 2009. "Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata". Mimbar hukum. Vol. 21, No.2.
- Lawrence B. Solum, 2004. "Public Law and Legal Theory Research Paper Series : Procedural Justice". Research Paper. No. 04-02.
- Stephen B. Burbank. 2007. "Judicial Independence, Judicial Accountability, and Interbranch Relations". The Georgetown Law Journal. Vol.95, No.909.